



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/ 621 /BPPKBPA/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016-2017

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2017 dengan susunan anggota dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. menyalurkan aspirasi anak;
  - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
  - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berfungsi sebagai wahana:
- a. mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. komunikasi dan interaksi anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
  - e. meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
  - f. turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.11.1.11.01.22.0400.5.2.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 Juli 2016

GUBERNUR  
KEPULAUAN-BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Para Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/ 621 /BPPKBPA/2016  
TANGGAL : 15 Juli 2016

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016-2017**

Pembina	:	1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2. Kepala BPPKBPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ketua	:	Andifa Khalida Azzahra
Wakil Ketua	:	Nurul Fitriana
Sekretaris	:	Retrisya Arfind Putri
Bendahara	:	Meita Nursurya
Bidang Sosialisasi Hak Anak	:	
Ketua	:	Meidi Firmansyah
Anggota	:	Intan Galuh Amartya
Bidang Hubungan antar Lembaga	:	
Ketua	:	Jesika Ananda
Anggota	:	Ramadhan Pratama
Bidang Kerohanian, Seni dan Budaya	:	
Ketua	:	Merinda
Anggota	:	Farisha Safrina Nur
Bidang Pengembangan dan Potensi Anak	:	
Ketua	:	Haris Septa Budiansyah
Anggota	:	Lutfhi Ichsanaraaf Anizar


GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/L.21/BPPKBP/2016  
TANGGAL : 15 Juli 2016

**STRUKTUR ORGANISASI FORUM ANAK DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016-2017**



GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
RUSTAM EFFENDI